



**PUTUSAN**  
**NOMOR 39/Pdt.G/2012/PTA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS bertempat tinggal di **Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, Semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 50/Pdt.G/2012/PA. Brb tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.39/Pdt.G/2012/PTA.Bjm



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Barabai, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 50/Pdt.G/2012/PA. Brb tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juni 2012 ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.Brb tanggal 4 Juni 2012, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama , Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut belum sempurna sehingga dipandang perlu untuk menambah dan menyempurnakan sekaligus menanggapi memori banding Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Penggugat/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin tertulis untuk bercerai dari pejabat berwenang, demikian pula Tergugat/Pembanding yang



juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagai pejabat berwenang, oleh karena itu pengajuan perkara ini telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam kasus ini, dipandang tidak melanggar peraturan disiplin yang imperatif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perkawinan dan perceraian, walaupun aturan tersebut sesungguhnya tidak merupakan hukum materil ataupun formil yang menjadi syarat atau prasyarat terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah bertetap hati terhadap gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut tentang apakah alasan-alasan yang menjadi dalil gugatannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pokok perceraian Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin sejak kurang lebih lima tahun terakhir dan kalau terjadi hubungan suami isteri hanya terpaksa atas paksaan Tergugat/Pembanding, adapun perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2011, ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya meninggalkan Tergugat/Pembanding dan pisah tempat tinggal sampai diajukannya perkara ini telah mencapai 6 (enam) bulan dan selama itu Tergugat/Pembanding telah melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah lahir bathin atau pemberian lainnya dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun meskipun Tergugat/Pembanding telah menemui Penggugat/Terbanding dan mengajak kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah bahwa ia tetap dapat memberikan nafkah bathin dan dapat memuaskan Penggugat/Terbanding hanya saja Penggugat/Terbanding selalu menolak dengan tidur di kamar lain atau mengunci kamar bahkan sering meninggalkan Tergugat/Pembanding sendiri di rumah sampai satu atau dua atau



tiga minggu bahkan sampai tiga bulan tanpa izin dan kadang Tergugat/Pembanding tidak mengetahui dimana menginapnya dan lebih sering jika pulang dari mengajar langsung tidur, bangun langsung mandi dan pergi lagi sampai pagi atau hanya pulang ganti pakaian lalu pergi lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan apakah benar telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang sudah sulit didamaikan atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut mengacu kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (disingkat PP No.9 Th.1975) maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka atas pembebanan Majelis Hakim tingkat pertama, Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi dari pihak keluarganya yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing ibu kandung dan paman Penggugat/Terbanding sedang Tergugat/Pembanding mengajukan **SAKSI III**, anak kandung, **SAKSI IV** dan **SAKSI V**, masing-masing saudara kandung Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat/Pembanding mengalami kecelakaan lalu lintas yang kedua kalinya yaitu sudah satu tahun yang lalu karena Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi dari pihak keluarga Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah satu tahun pisah tempat tinggal karena



Penggugat/Terbanding sendiri meninggalkan Tergugat/Pembanding dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding sama-sama menerangkan bahwa antara keduanya sudah satu tahun pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan telah diusahakan untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding, maka disamping fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak lima tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat/Terbanding sering meninggalkan Tergugat/Pembanding tanpa izin sampai seminggu atau dua minggu atau tiga minggu bahkan sampai tiga bulan dan hal tersebut terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa satu tahun terakhir terhitung sejak pertengahan Juli 2011 Penggugat/Terbanding telah meninggalkan Tergugat/Pembanding disebabkan karena Penggugat/Terbanding merasa tidak lagi mendapatkan nafkah bathin, walaupun terjadi hubungan suami isteri hanya dilakukan secara terpaksa karena Penggugat/Terbanding tidak pernah merasa rela karena Tergugat/Pembanding tidak dapat lagi memberi kepuasan sebagaimana awal kehidupan rumah tangganya ( yang dirasakan selama 7 tahun );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding secara berulang-ulang kali seminggu, dua minggu tiga minggu atau sampai tiga bulan tanpa izin Tergugat/Pembanding sebagai suami dan sekarang ini Penggugat/Terbanding telah meninggalkan Tergugat/Pembanding yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa komunikasi lagi menunjukkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang sudah sulit diselesaikan bersama;



Menimbang bahwa perselisihan atau pertengkaran tidak selamanya harus mengarah pada kekerasan atau saling adu pisik seperti yang dimaksudkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya apalagi pihak-pihak tersebut berpendidikan yang cukup dan masing-masing berkedudukan sebagai seorang pendidik yang tentunya selalu menjaga nama baik sebagai guru dan berusaha menghindari perselisihan atau pertengkaran yang mengarah kepada kekerasan pisik oleh karena itu sikap seperti Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding tanpa izin dan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena secara akal sehat tidak mungkin Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding yang selama ini telah hidup bersama selama 17 tahun dengan penuh kasih sayang tanpa adanya masalah;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Pengugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah tidak memberi bantuan lahir batin ,maka terlepas dari apakah karena Tergugat/Pembanding tidak mampu lagi memberikan nafkah batin atau karena Penggugat/Terbanding menolak tidak mau melayani Tergugat/Pembanding sehingga hanya merasa terpaksa melakukan hubungan suami isteri, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing seperti yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) KHI yakni tidak lagi saling mencintai ,hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin bahkan salah satu pihak yakni Tergugat/Pembanding telah menuduh pihak lainnya mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang demikian ternyata telah diusahakan rukun , baik, oleh Tergugat/Pembanding dengan menemui Penggugat/Terbanding maupun oleh pihak keluarga masing-masing bahkan oleh Majelis Hakim dan hakim mediator akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada tanda-tanda dari Penggugat /Terbanding ingin kembali rukun bahkan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi konflik rumah tangga yang





berkepanjangan yang sudah tidak dapat diselesaikan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah dan hati kedua belah pihak telah pecah pula sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal penuh suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh salah satu pihak suami atau isteri sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak adanya ketentraman jiwa serta kebahagiaan hidup maupun lainnya dari masing-masing suami isteri sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf (b) dan (d) dan pasal 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula tanpa perlu melihat siapa penyebabnya dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt./AG/1990 maka dengan tidak adanya harapan rukun kembali berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No.9 Th 1975 jo pasal 116 KHI huruf (f), demikian pula bahwa apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 174/Ag/1974) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan



Agama Barabai nomor 50/Pdt.G/2012/PA.Brb tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriah tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 50/Pdt.G/2012/PA. Brb tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriyah, dengan Drs. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. TADJUDDIN NOOR, S.H., M.H. dan Dra. Hj. KAMARIAH, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 18 Juli 2012 Nomor 50/Pdt.G/2012/PTA.Brb. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh HJ. MURNIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.





**HAKIM KETUA**

ttd

Drs. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

Drs. H. TADJUDDIN NOOR, S.H., M.H.

Dra.HJ. KAMARIAH, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

HJ. MURNIANTI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.150.000,-</b>